

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dilindungi mengingat sifat-sifat yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber peraturan.

Kebijakan-Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yang ada di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berupa kebijakan mengenai berlakunya hukum ataupun kebijakan lain yang diambil oleh pemerintah harus dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat atau masyarakat yang berada di Indonesia tanpa terkecuali.

Hukum di Indonesia sangat penting keberadaannya, sehingga dapat mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Dimana ada masyarakat disitulah ada hukum yang mengaturnya, sebagaimana ungkapan “*ubi societas ibi ius*” atau dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, maka eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang.

Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.<sup>1</sup> Karena, antara keduanya memiliki hubungan timbal balik. Oleh sebab itu, hukum memiliki sifat universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat karena semua sendi kehidupan manusia yang ada dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.

---

<sup>1</sup> Wardah, Sri, and Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, Hlm.2

Menurut Munir Fuady, dalam pandangan masyarakat sepanjang sejarah, ada dua pengertian yang sering sekali diberikan kepada hukum, yaitu sebagai berikut bahwa:<sup>2</sup>

- 1) Hukum diartikan sebagai “hak” yang dalam hal ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral.
- 2) Hukum diartikan sebagai undang-undang, yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh legislasi sebagai Lembaga pembentuk undang-undang.

Kedudukan Hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam mengontrol semua yang terjadi di Masyarakat. Setiap individu, kelompok atau elemen yang sah memiliki status hukumnya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kedudukan masyarakat dalam melakukan setiap kegiatan yang sah harus diperhatikan.

Masyarakat dalam kesehariannya saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi yang baik antar hubungan bermasyarakat dapat menghasilkan suatu peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa seseorang akan berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal, serta untuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Perjanjian adalah jenis aktivitas yang sah di mana satu individu berkomitmen pada orang lain atau dua individu saling berjanji untuk menindaklanjuti sesuatu.

Dalam hal ini masyarakat melakukan suatu perbuatan hukum untuk mengadakan perjanjian dalam rangka mengelola tanahnya. Setiap masyarakat diperbolehkan dalam melakukan perjanjian dengan pihak manapun sebab suatu perjanjian memiliki asas kebebasan berkontrak. Namun, walaupun bebas dalam membuat perjanjian dengan pihak manapun tetap harus dapat memperhatikan aturan hukum dan asas hukum yang berlaku serta syarat sahnya dari suatu perjanjian itu.

---

<sup>2</sup> Fuady, Munir, 2010, *Dinamika Teori Hukum, Cet.2*, Bogor, Ghalia Indonesia, Hlm. 36-37

Tanah merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dengan kebutuhan manusia. Dalam melakukan pengelolaan tanah, sering terjadi sengketa apabila pekerjaan tersebut membutuhkan sebagian atau seluruh tanah milik rakyat sehingga akan memperbesar resiko kemungkinan terjadi konflik antara pemilik hak atas tanah dengan penggarap tanah.

Persoalan pengelolaan tanah, merupakan permasalahan menarik, karena kebutuhan tanah semakin meningkat, sedangkan jumlah tanah tetap, dilain pihak masyarakat yang membutuhkan tanah bertambah banyak.

Perjanjian pengelolaan tanah sering terjadi didalam masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Marisa yang berada di Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato yang merupakan bagian dari Provinsi Gorontalo. Masalah dalam menangani tanah ini adalah bahwa penggarap telah mendapatkan sertifikat hak atas tanah berdasarkan pernyataan kepemilikan tanah yang diberikan oleh pemerintah Desa.

Fungsi sertipikat tanah bagi pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA) adalah:

1. Sertifikat memiliki kemampuan sebagai alat pembuktian yang kuat. Kemampuan mendasar dari sertifikat adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c UUPA. Dengan dimilikinya sertifikat hak atas tanah, individu atau lembaga yang sah akan secara efektif dan solid menunjukkan apa yang dapat dia lakukan sebagai pemegang keabsaan atas sertifikat tanah, jika namanya jelas dituangkan pada sertifikat. Mereka juga dapat menunjukkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, termasuk wilayah, batas, keadaan tanah, struktur di tanah dan berbagai hak istimewa yang mengganggu tanah.
2. Sertifikat berfungsi untuk memberikan kepastian kepada pihak ketiga, khususnya bank/kreditur untuk memberikan jaminan uang tunai kepada pemiliknya.

3. Bagi Pemerintah, dengan diberikan sertifikat hak atas tanah bagi mereka, maka informasi seluk beluk tentang tanah secara penuh diperoleh dan disimpan dalam Buku Tanah di Kantor Pertanahan kabupaten kota untuk rencana penyusunan kegiatan pembangunan. Sertifikat tanah juga dapat memberikan perasaan aman bagi seseorang sebagai pemilik karena semuanya dapat diketahui dengan mudah dan pasti serta dipertanggungjawabkan secara sah. Selain memiliki pengesahan yang dapat menjamin keabsahan hukum, pemilik juga mendapatkan perlindungan yang sah dari Negara.

Peristiwa kepemilikan sertifikat oleh penggarap tersebut mengakibatkan kerugian kepada pemilik tanah. Karena sebelumnya kedua belah pihak hanya membuat perjanjian atau kesepakatan bahwa tanah tersebut hanya akan dikelola bukan untuk dipidahkan tangankan. Semua perjanjian pada umumnya dilakukan dihadapan pejabat umum yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang. Ini dengan alasan bahwa para pihak dalam perjanjian itu mendapat perlindungan hukum yang jelas. Bukan hanya perlindungan hukum yang didapatkan oleh para pihak melainkan juga kepastian hukum bagi para pihak. Sebab dokumen perjanjian tersebut akan menjadi akta yang otentik.

Sesuai pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta yang strukturnya telah ditentukan oleh peraturan, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di mana akta itu dibuat.

Namun, pelaksanaannya perjanjian pengelolaan tanah ini tidak dilakukan dihadapan pejabat umum, seperti di Desa Marisa yang berada di Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dilakukan dibawah tangan. Sedangkan kita ketahui Bersama bahwa perjanjian yang dilakukan tidak dihadapan pejabat umum kekuatan pembuktiannya tidak sama dengan yang dibuat dihadapan pejabat.

Berkenaan dengan pembuktian pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terdapat beberapa

macam pembuktian tertulis yang dapat digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen untuk keperluan pendaftaran tanah, untuk lebih spesifiknya:

1. Pembuatan Grosse akta untuk hak eigendom,
2. Surat tanda bukti Kepemilikan diberikan berdasarkan Pedoman Swapraja untuk individu yang bersangkutan,
3. Pengesahan sertifikat yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959,
4. Surat Keputusan dari pejabat yang memiliki wewenang baik sebelumnya atau sejak UUPA diberlakukan,
5. Biaya Petuk Pajak Bumi sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,
6. Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan dengan pernyataan dari Kepala adat dan Kepala Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang diikuti alas hak obyek yang dialihkan,
7. Akta peralihan yang dilakukan oleh PPAT,
8. Berita Acara Lelang yang dilakukan oleh Pejabat lelang, surat perolehan bidang tanah yang diambil oleh pemerintah,
9. Akta Sumpah Wakaf,
10. Bukti sejarah tanah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang digabungkan dengan alas hak.

Sementara itu, Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Unit Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertifikat tanah, surat pernyataan ganti rugi, surat pernyataan desa, dan sejenisnya dimaksudkan sebagai surat pernyataan penguasaan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa dan

lurah, serta camat, hanya dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk dalam rangka menjaga tertibnya administrasi Pendaftaran Tanah. Sebab, sertifikat tanah dimaksudkan sebagai surat pernyataan penguasaan dan kepemilikan tanah.

Menurut penjelasan diatas bahwa surat keterangan dari desa merupakan petunjuk penguasaan tanah yang membutuhkan bukti lain yang dapat menjelaskan bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah pemiliknya.

Bahwa pada tahun 2004 merupakan tahun diadakan pesta demokrasi untuk pemilihan pertama kali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Pohuwato, pada saat kampanye pemilihan tersebut Pemilik Tanah berulang kali didatangi oleh Penggarap bersama dengan Kepala Desa pada saat itu, dengan satu permintaan agar Pemilik Tanah mengiklaskan tanah tersebut untuk di buat lapangan sepak bola Desa Marisa dan jumlah pohon kelapa miliknya yang terdapat diatas tanah tersebut ditebang dan di janjikan akan diganti dengan tanaman kelapa di tempat lain.<sup>3</sup>

Bahwa setelah Kampanye dan pemilihan selesai, Pemilik tanah sangat terkejut karena tanah yang diminta untuk pembangunan lapangan sepak bola tidak diselesaikan, serta diam-diam mereka menguasai tanah tersebut dan dimanfaatkan oleh mereka kurun waktu yang lama, sampai pada tahun 2016 penggarap sudah mensertifikatkan tanah tersebut.<sup>4</sup>

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Sertifikat Hak Milik Yang Diperoleh Penggarap Atas Dasar Surat Keterangan Kepemilikan Dari Desa (Studi Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo)” sesuai dengan uraian latar belakang diatas.

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara tanggal 31 Oktober 2022 bersama Galib Hemuto, selaku saksi yang merupakan keluarga pemilik tanah.

<sup>4</sup> Ibid.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Yang Diperoleh Penggarap Atas Dasar Surat Keterangan Kepemilikan Dari Desa?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Penggarap Yang Bukan Pemilik Tanah Sebenarnya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Kepastian Hukum Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Yang Diperoleh Penggarap Atas Dasar Surat Keterangan Kepemilikan Dari Desa.
2. Untuk Menganalisis Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Penggarap Yang Bukan Pemilik Tanah Sebenarnya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan uraian diatas, maka manfaat penelitian adalah, untuk:

1. Secara Teoretis

Dengan adanya hasil penelitian ini untuk dapat bermanfaat yang berguna dan memiliki kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, Agraria, Hukum Tanah dan Pendaftarannya. Kejelasan tentang sertifikat hak milik yang diperoleh penggarap atas dasar surat keterangan kepemilikan dari desa.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu menginformasikan kepada masyarakat tentang sertifikat hak milik yang diperoleh penggarap atas dasar surat keterangan kepemilikan dari desa.

### 1.5 Kerangka Konsep

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Sertifikat Hak Milik Yang Diperoleh Penggarap Atas Dasar Surat Keterangan Kepemilikan Dari Desa, variabel-variabel yang akan diteliti meliputi sebagai berikut:

1. Hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah yang diatur dalam suatu sistem yang memberi tahu orang-orang apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan dalam kehidupan sosial mereka sebagai warga masyarakat.<sup>5</sup>
2. Penggarap adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1996.
3. Sertifikat hak milik merupakan bukti kepemilikan Hak atas tanah yang terkuat dan terlengkap yang bersifat turun-temurun berdasarkan Pasal 20 ayat 1 UUPA.
4. Surat keterangan tanah berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah bukti fisik sebidang tanah yang dipergunakan dalam proses pendaftaran tanah.
5. Teori keadilan Aristoteles sangat menekankan pada proporsi atau keseimbangan. Di suatu negara segala sesuatu harus dikoordinasikan menuju cita-cita yang terhormat, artinya, keadilan yang akan dilihat melalui kesetaraan dan kebenaran. Bahwa persamaan hak bagi orang yang sama harus sama.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Asikin, Zainal, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Rajagrafindo Persada, Hlm. 21

<sup>6</sup> Nasution, Bahder Johan, 2017. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung, Mandar Maju, Hlm. 101



6. Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa prinsip-prinsip negara hukum berbasis Pancasila dan nilai-nilai Pancasila mendasari perlindungan hukum Indonesia.<sup>7</sup>
7. Perjanjian terjadi ketika satu orang membuat janji kepada orang lain atau ketika dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Perjanjian adalah seperangkat kata-kata lisan atau tertulis yang berisikan janji atau kemampuan. Perjanjian tersebut berasal dari perikatan.<sup>8</sup>
8. Jual beli adalah sebuah transaksi di mana terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. Rukun dan syarat itulah yang menjadikan sebuah transaksi jual beli dikatakan “Sah”.<sup>9</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian hukum normatif-empiris ini juga berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum yang normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> M. Hadjon, Philipus, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Jakarta, Peradaban, Hlm. 19

<sup>8</sup> Subekti, R. 2002, *Hukum Perjanjian, Cet. 19*, Jakarta, Intermasa, Hlm. 1

<sup>9</sup> Susiawati, Wati, 2017, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017*, Hlm. 182

<sup>10</sup> Muhammad, Syahrudin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau, Dotplus Publisher, Hlm.3

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan filosofis (philosophical approach), dan case approach (case approach) adalah semua pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum.<sup>11</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan aspek pendekatan undang-undang, pendekatan historis, serta pendekatan Sosiologis. Pendekatan sosiologis<sup>12</sup> merupakan pendekatan dalam penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

Pendekatan Undang-Undang, historis, dan sosiologis digunakan dalam metodologi penelitian ini. Pendekatan penelitian yang melihat realitas hukum masyarakat disebut pendekatan sosiologis.

Sedangkan menurut Sugono, yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia dilingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum dalam Lembaga-lembaga sosial.<sup>13</sup>

### 1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat di kumpulkan melalui dua sumber, yaitu:

#### A. Data Primer

---

<sup>11</sup> Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hlm. 13-14

<sup>12</sup> Ali, Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 105.

<sup>13</sup> Purwaningsih, Endang, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 103

Data primer adalah merupakan data permulaan atau data dasar yang akan dilakukan penelitian. Data ini berupa data yang langsung diperoleh dari lapangan, yaitu data diperoleh dari Desa Marisa dan Desa Bunto yang berada di Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

## B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang merupakan sumber data utama yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti maka sumber datanya disebut sebagai bahan hukum.

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk penelitian dengan tujuan menganalisis hukum yang berlaku saat ini. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum empiris terdiri dari:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang mempunyai hubungan, menjelaskan dan menganalisa bahan hukum primer seperti, laporan hukum, karya tulis hukum dari ahli hukum maupun karya tulis dari ahli ilmu pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan penelitian, makalah-makalah hukum, dan hasil penelitian hukum lainnya.
3. Bahan hukum tersier adalah yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu

berupa kamus Besar Bahasa Indonesia, kamun bahasa  
lainya, dan kamus hukum.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Ada 3 (tiga) teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini, baik secara individu, terpisah, atau sekaligus. Wawancara, kuesioner, dan observasi adalah tiga pendekatan tersebut.<sup>14</sup>

Ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:

##### **A. Data Primer**

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data ini.

##### **B. Data Sekunder**

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian yaitu, diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

Data tersebut dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan ini memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>14</sup> Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm.161

- b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
2. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a. Buku ilmiah tentang Hukum serta Buku keilmuan lainnya yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang dianalisis dalam penulisan Tesis ini.
  - b. Hasil penelitian serta karya tulis ilmiah dari para ahli yang relevan dengan penulisan tesis ini.
  - c. Jurnal hukum dan literatur yang relevan dengan penulisan Tesis ini.
  - d. Makalah-makalah seminar relevan dengan penulisan Tesis ini.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus:

- a. Bahasa Hukum,
- b. Bahasa Indonesia,
- c. Bahasa Inggris,
- d. Ensiklopedia yang relevan dengan Penelitian.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan, menguraian dan menjelaskan permasalahan dengan baik dan sistematis, maka sistematikanya yaitu:

- Bab I       Pendahuluan, didalam bab ini menguraikan tentang antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II       Kedudukan Hukum Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Penggarap Berdasarkan Surat Keterangan Dari Desa, didalam bab ini akan di uraikan mengenai teori-teori dan pendapat dari sarjana-sarjana hukum, praktisi hukum, para ahli hukum dan juga para ahli ilmu pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan judul dan pokok bahasan dalam penelitian ini.
- Bab III      Pembahasan Permasalahan I, yaitu deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan secara spesifik bahasan permasalahan 1 yang dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.
- Bab IV      Pembahasan Permasalahan II, yaitu deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan secara spesifik bahasan permasalahan II yang dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.
- Bab V       Penutup, yaitu membuat kesimpulan penelitian dan memberikan